



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/841/KPTS/WN-SLI/IX/2023

TENTANG

**MUTASI JABATAN KAUR PERENCANAAN MENJADI KAUR KEUANGAN
PERANGKAT NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan memaksimalkan kinerja serta membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan mutasi jabatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu dibuat Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Mutasi Jabatan Kaur Perencanaan menjadi Kaur Keuangan Perangkat Nagari Simpang Lama Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
14. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2018-2024;
15. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;
17. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Pemerintah Nagari tanggal 8 September 2023 tentang Mutasi Perangkat Nagari;

2. Surat Rekomendasi Camat Pancung Soal Nomor : 410/22/CPS-2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Simpang Lama Inderapura

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat saudara :

Nama	: RIZA SUSANTI
Tempat/Tanggal Lahir	: Inderapura/03-04-1984
NIK	: 1301014304816
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: Pendakian
Jabatan Lama	: Kaur Perencanaan
Jabatan Baru	: Kaur Keuangan

Terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Perangkat Nagari Simpang Lama Inderapura sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari selaku Pengguna Anggaran;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Simpang Lama Inderapura;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Rawang Gemulau
Pada tanggal : 8 September 2023

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA IDERAPURA



HERKISWANTO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip